

Kecurangan dalam Perspektif Islam: Etika dan Konsekuensinya

Asmaul Husna
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
asmaulhusna@umsu.ac.id

Article's History:

Received 5 March 2024; Received in revised form 16 March 2024; Accepted 20 March 2024; Published 1 April 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Husna, A. (2024). Kecurangan dalam Perspektif Islam: Etika dan Konsekuensinya. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (2). 1491-1499. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2480>

Abstrak:

Kecurangan adalah tindakan yang melanggar standar moral dan etika di semua masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Artikel ini membahas etika dan dampak kecurangan dari sudut pandang Islam. Penelitian ini mengkaji beberapa jenis kecurangan yang dilarang dalam Islam, antara lain penipuan, pencurian, korupsi, dan pemborosan, dengan menggunakan perspektif holistik. Selain itu, artikel ini mengupas tentang akibat-akibat berbohong menurut keyakinan Islam, antara lain siksa di akhirat, hilangnya berkah, pengkhianatan, dan siksa di dunia. Dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana kecurangan dipandang sah dalam Islam. Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk menawarkan pemahaman menyeluruh

Keywords: Kecurangan, Standar moral, Etika

Pendahuluan

Kecurangan adalah salah satu masalah serius yang melintasi berbagai aspek kehidupan manusia, dari bidang politik dan ekonomi hingga hubungan personal. Dalam konteks etika Islam, kecurangan bukanlah hanya pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang mendasari keadilan dan kejujuran. Islam sebagai agama yang menyeluruh memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana individu harus berperilaku dalam berbagai situasi, termasuk dalam hal kejujuran dan integritas. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan arahan yang tegas tentang pentingnya memegang teguh prinsip kejujuran dalam segala aspek kehidupan.

Maraknya pemberitaan di surat kabar dan televisi mengenai pengaduan penipuan di lingkungan perusahaan dan pejabat manajemen atau pejabat pemerintah membuat kita semakin sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Sejauh ini, upaya penegakan hukum untuk memberantas penipuan kurang berhasil. Langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki situasi secara umum tidak terlalu berhasil.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan penipuan sebagai seseorang yang menjalankan suatu posisi untuk mendapatkan penyalahgunaan atau penyelewengan yang disengaja dari suatu organisasi aset atau sumber daya. Dengan kata lain penipuan adalah ketidakjujuran mengenai adanya pendapatan yang dilakukan seseorang dengan menyajikan sesuatu yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya (Tuanakotta, 2013). (Gilbert & Wakefield, 2018) mengungkapkan kecurangan mencakup ketidakjujuran yang disengaja, penyajian yang keliru, manipulasi, dan penyajian fakta yang dapat merugikan orang lain dan organisasi. Penipuan juga mencakup pencurian, penyitaan, upaya memperoleh sesuatu secara ilegal dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup aset dan liabilitas organisasi (Rivai, 2013).

Kemudian, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) melaporkan bahwa pada tahun 2019, berdasarkan frekuensi tindakan penipuan, penyalahgunaan aset negara dan perusahaan (misappropriation of assets) merupakan tindakan penipuan yang memiliki frekuensi tertinggi, disusul korupsi (Korupsi) dan yang terakhir adalah penipuan laporan keuangan (Financial Statement Fraud). Namun penipuan laporan keuangan

merupakan jenis penipuan yang memiliki dampak penipuan yang paling merugikan diantara jenis penipuan lainnya (ACFE, 2020).

Gambar 1. Fraud yang Paling Banyak Merugikan



Sumber: ACFE, 2020

Hasil survei menunjukkan bahwa fraud yang paling merugikan di Indonesia adalah Korupsi. Secara berurutan sebanyak 167 responden atau 69.9% menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan fraud yang paling merugikan di Indonesia. Urutan berikutnya sebanyak 50 responden atau 20.9% menyatakan bahwa Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan yang menyebabkan kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 22 responden atau 9.2% menyatakan fraud laporan keuangan yang menyebabkan kerugian.

Kecurangan laporan keuangan diyakini dapat menimbulkan salah saji yang material dalam laporan keuangan karena dapat memberikan informasi yang menyesatkan. Selain itu, penipuan akan menimbulkan dampak yang merugikan, termasuk rusaknya hubungan bisnis eksternal, moral karyawan, reputasi perusahaan, dan merek. Faktanya, beberapa dampak dari aktivitas penipuan, seperti reputasi buruk perusahaan, dapat berdampak jangka panjang (Sudarso et al., 2021).

Kecurangan laporan keuangan umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal pada umumnya berkaitan antara lain dengan lemahnya pengendalian internal, buruknya etika manajemen atau faktor likuiditas dan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan (Alfian, 2016). Para ahli memperkirakan bahwa penipuan yang terdeteksi hanyalah sebagian kecil dari seluruh kasus penipuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan, dimulai dari keyakinan dan sikap.

Spiritualitas dan religiusitas merupakan modal terpenting dalam pencegahan penipuan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin menolak segala bentuk penipuan atau penipuan karena dalam konsepnya penipuan lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan manfaat. Nilai Islam sekecil apapun tidak bermaksud merugikan manusia dan makhluknya. Islam adalah agama yang berwawasan universal, adil terhadap semua umat manusia, bahkan terhadap flora dan fauna, makhluk halus, dan generasi mendatang (Nata, 2015). Nilai-nilai tersebut masuk dalam seluruh aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi dan Islam tidak membatasi kebebasan bergerak dan kreatifitas manusia hanya memberikan aturan dan nilai agar setiap orang tidak saling merugikan. Dalam surat Al Baqarah ayat 8-10:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فَرَضَ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Artinya:

8. Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari Akhir”, padahal mereka tidak beriman. 9. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. 10. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit itu; dan bagi mereka siksa yang pedih karena mereka berdusta.

Bahwa diantara petunjuk yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut adalah memperingatkan para pelaku kebohongan, nifaq dan menipu, karena sesungguhnya akibat dari kecurangan akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana keburukan tidak akan melahirkan kecuali keburukan. Dalam hal ini Islam mengajarkan untuk berguna dalam dunia bisnis dan tidak berbuat curang, terutama dalam hal-hal yang vital, termasuk gaji yang merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi.

(Muji et al., 2021) menyatakan bahwa unsur spiritual menjadi benteng efektif dalam menjalankan segala aktivitas, di pesantren disebut dengan pengendalian internal berbasis spiritual. Sedangkan (Urumsah et al., 2018) menemukan bahwa agama mampu mencegah penipuan. Namun kondisi tersebut tidak bisa terjadi secara konsisten. Keyakinan agama bisa berubah jika individu mendapat tekanan, sehingga mengabaikan religiusitasnya. Melihat fakta beberapa kasus korupsi di Indonesia, para pelaku korupsi dinilai merupakan orang-orang yang memiliki kecerdasan dan keimanan yang tinggi karena menjadi teladan yang terkesan jauh dari korupsi.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi konsep kecurangan dalam perspektif Islam, menyoroti etika yang harus diikuti oleh individu Muslim, serta konsekuensi sosial dan spiritual dari melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dengan memahami landasan etika Islam tentang kejujuran, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana melawan kecurangan dalam kehidupan sehari-hari dan mempromosikan nilai-nilai keadilan serta integritas dalam masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kecurangan Dalam Perspektif Islam

Institute of Internal Auditors (IIA), sebuah organisasi auditor internal di Amerika Serikat, mendefinisikan kecurangan sebagai kumpulan tindakan melawan hukum dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur penipuan yang disengaja. Sementara itu, Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) menyatakan bahwa penipuan adalah kesalahan yang disengaja dan menyembunyikan fakta material, penghilangan bukti untuk melakukan penipuan dan manipulasi yang merugikan keuangan negara.

Kecurangan dalam organisasi perusahaan pada umumnya berasal dari dua arah yaitu internal dan eksternal. Kecurangan internal adalah penipuan yang berasal dari pihak-pihak dalam organisasi perusahaan itu sendiri, seperti korupsi, penyajian laporan palsu, manipulasi laporan keuangan, penggandaan laporan keuangan, menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakmampuan menghitung, pencurian atau penggunaan aset organisasi secara tidak tepat oleh karyawan, dan pengelolaan untuk kepentingan dan penggunaan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan penipuan eksternal adalah penipuan yang berasal dari pihak luar organisasi perusahaan, seperti penyuapan, kenaikan nilai faktur, faktur ganda dan penipuan kualitas seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan penyajian yang telah disepakati. (Sayyid, 2015).

Fraudulent statement yaitu penipuan dengan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dari kebenaran (over statement) dan lebih buruk dari kebenaran (under statement). (Prayoga & Sudarmaji, 2019), menyajikan aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, atau menyajikan aset dan pendapatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya (Tuanakotta, 2015).

Al-Qur'an menjelaskan kecurangan (Fraud) atau kecurangan yang ditegaskan dalam surat Al-Muthaffin/83:1-3 Sebagai berikut; 1. Kecelakaan besar bagi mereka yang berbuat curang 2. (yaitu) orang yang ketika menerima suatu dosis dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka memperkecilnya.

Beberapa ayat Alquran menggambarkan Islam menolak sepenuhnya segala tindakan penipuan karena pada prinsipnya menjadi bencana yang merugikan semua pihak. Islam tidak memandang kecurangan dari tinggi rendahnya nominalnya dan kecurangan merupakan sifat yang tercela dan termasuk golongan orang yang celaka.

Cressey pada tahun 1953 pertama kali melahirkan teori The Fraud Triangle yaitu tiga faktor penyebab seseorang melanggar kepercayaan yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Wolfe & Hermanson (2004) menyempurnakan teori The Fraud Triangle dengan teori Fraud Diamond yang mencakup unsur tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam manual edisi ketiganya, aksiomaaksioma penipuan antara lain: 1) Tersembunyi, penipuan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berusaha menutupi perbuatannya; 2) Bukti sebaliknya, untuk membuktikan telah terjadi kecurangan harus dilakukan upaya agar tidak terjadi kecurangan, begitu pula sebaliknya; 3) Jenis penipuan, yang terdiri dari penipuan internal dan sistem pengendalian penipuan. Kecurangan internal terjadi secara alamiah yang melekat pada setiap bentuk aktivitas.

Konsep keadilan ekonomi Islam juga sejalan dengan kecurangan akuntansi yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang merupakan organisasi profesi yang bergerak di bidang pemeriksaan kecurangan yang berbasis di Amerika Serikat. Konsep penipuan adalah: 1. Penyelewengan Aset yaitu penyelewengan Aset, 2. Pernyataan Palsu atau Pernyataan Palsu. 3. Korupsi.

Kecurangan Perspektif Hukum Islam

Praktek dan istilah yang terkait dengan penipuan dalam Islam adalah sebagai berikut, "Teori penipuan dalam Islam telah dikaitkan dengan berbagai terminologi. Yang paling umum termasuk taghrir, tadhil, ghabn, ghubn, ghushsh dan gharar, sedangkan yang kurang umum termasuk khallab, khiyanah, ihtiyal, tahayul, tadhil, iham, nasb dan khadi'a, yang semuanya berbeda-beda konotasinya mulai dari penipuan, penipuan, kecurangan, pengrusakan, penyesatan, kepalsuan, hingga ketidakseimbangan." (Jabbar, 2012) konsep penipuan dalam Islam adalah didefinisikan oleh banyak terminologi yang berbeda. Yang paling umum antara lain taghrir, tadhil, ghabn, ghubn, ghushsh dan gharar, sedangkan yang kurang umum antara lain khallab, khiyanah, ihtiyal, tahayul, tadhil, iham, nasb dan khadi'a, semuanya itu merupakan variasi penipuan, muslihat, penipuan. , lesi, salah tafsir, penipuan ketidakseimbangan.

Selain itu, (Ibrahim et al., 2013) menjelaskan bahwa penipuan antara lain (tadhil atau khilaba), salah (ghabn), ghabn fahish, penipuan (ghushsh), ketidakseimbangan (gharar), dan tipu muslihat (taghrir) yang digunakan. dengan menggantinya dengan tujuan melakukan penipuan. Selain itu, ada beberapa kata yang mengacu pada istilah penipuan namun masih belum umum digunakan, antara lain khallab, khiyanah, ihtiyal, tahayul, tadhil, iham, nasb, dan khadi'a yang kesemuanya merupakan variasi makna dari penipuan. penipuan, penipuan, kecurangan. , kekalahan, kesalahan, manipulasi neraca.

Paradigma substansial dalam perkembangan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah adalah bahwa akuntansi bukan sekedar ilmu pengetahuan melainkan suatu kegiatan jasa yang tidak hanya sekedar pelaporan keuangan suatu organisasi tetapi juga sebagai suatu tanggung jawab. Makna pemberitaan sebagai akuntabilitas ini sejalan dengan konsep Al-Qur'an dalam surat Al Maidah ayat 15-17 yang memiliki terjemahan sebagai berikut:

15. Wahai Ahli Kitab, sesungguhnya Rasulullah telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu sebagian besar isi Kitab yang kamu sembunyikan, dan masih banyak (juga) yang ditinggalkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang mencerahkan.
16. Dengan kitab ini, Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya menuju jalan keselamatan, dan (dengan kitab ini) Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya terang dengan izin-Nya, dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan tersebut. yang lurus.
17. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam." Katakanlah: "Lalu siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah, jika Dia ingin membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibundanya serta seluruh manusia di muka bumi?" Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya menuju jalan keselamatan, dan Allah SWT mengeluarkan mereka dari kegelapan total menuju cahaya terang dengan izin-Nya, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Pada dasarnya Al-Qur'an berlaku universal karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dibahas segala aspek yang terjadi, bahkan yang berkaitan dengan akuntansi atau "akuntansi". yang dalam bahasa Arab mempunyai padanan "al-muhasabah".

Pentingnya laporan keuangan pada akhir akuntansi untuk dijadikan sebagai pertanggungjawaban obyektif oleh dunia bisnis modern. Dalam surat Al Baqarah ayat 282 juga menguatkan kedudukan akuntansi sebagai tanggung jawab. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam bertransaksi atau melakukan muamalah wajib dicatat dan mutlak sebagai suatu urgensi yang nilainya sangat tinggi yang dapat menjadi bukti dokumentasi otentik tidak hanya untuk laporan tetapi juga sebagai litigasi di hadapan hukum sebagai penyidikan forensik. apabila terjadi perselisihan dan menggunakan saksi (dalam bertransaksi). materiil) sangat diperlukan karena pihak-pihak yang bersengketa dapat mengingkari laporan tersebut. Kemudian dalam Islam juga dijelaskan untuk menggunakan keuntungan utama yang tercatat untuk kepentingan zakat.

Beberapa perbuatan penipuan yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu:

1. Tadhlis/Taghrir atau penipuan.
Tadhlis/Taghrir adalah istilah bahasa (Arab) yang merupakan mashdar dari kata dallasayudallisu– tadhliisan yang berarti sesuatu yang tidak jelas, menutup-nutupi, dan menipu. Tadhlis merupakan upaya pihak tertentu untuk menyembunyikan informasi ketika bertransaksi sehingga merugikan pihak tertentu. Tadhlis/Taghrir dalam bidang akuntansi misalnya penggelapan dan penghapusan harta atau dokumen laporan keuangan.
2. Cidera Janji (Khiyanah/Ghulul)
Pelanggaran janji dapat diartikan sebagai pernyataan yang tidak benar, kurangnya kebenaran atau keakuratan, dan praktik penipuan mengenai barang dan jasa dalam suatu salah saji material yang merugikan semua pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak diantara para imam dan rahib yang berkhianat memakan harta orang dan menghalangi (mereka) dari jalan Allah. Dan ada pula orang-orang yang membeli emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah. Umumkan kepada mereka azab yang paling berat" (Al-Taubah 9:34). Di dalam ayat ini, Allah memperingatkan orang yang memakan manusia dengan cara yang salah dengan hukuman yang pedih. Orang yang memalsukan kebenaran laporan keuangan, misalnya, akan menyesatkan informasi bagi para pengguna laporan keuangan.
3. Suap (al-riswah)
Suap adalah tawaran atau janji dalam bentuk apapun yang diberikan kepada seseorang untuk mempengaruhi atau membujuknya agar melakukan sesuatu yang melawan hukum dalam keadaan yang menguntungkan si pemberi. Dalam Islam salah satunya berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu "Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap." Praktik suap sangat dikutuk dalam Islam karena cenderung mendorong praktik tidak jujur. Pemberian hadiah dari klien kepada auditor untuk menutupi peristiwa sebenarnya yang terjadi pada salah saji laporan keuangan tidak boleh diterima karena dapat merupakan bagian dari suap sebagaimana pesan Khalifah Umar kepada seluruh gubernurnya "Hati-hati terhadap hadiah karena merupakan bagian dari suap."
4. Gharar Merupakan penipuan yang lebih fokus pada ketidakpastian transaksi. Transaksi seperti ini mempunyai resiko yang besar karena mendekati hal-hal yang haram karena merugikan para pihak yang bertransaksi dan mengandung perpecahan. Dalam Hadits HR. Muslim "Ibn Umar (Allah akan senang dengan mereka) melaporkan Rasulullah (SAW) mengatakan: Jangan membeli buah-buahan (di pohon) sampai kondisinya menjadi jelas. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Shu' ba disebutkan bahwa Ibnu Umar RA (ra dengan mereka) ditanya secara tersirat tentang kondisi buah tersebut. Beliau menjawab: Kapan (bahaya) penyakit busuk daun itu terjadi lagi dari gharar (ketidakjelasan), karena dimana sistem pencatatan ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sebenarnya, dengan kata lain basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya transaksi. penerapan metode basic accrual dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan bank, asuransi atau usaha berbasis syariah melanggar hukum Islam. Bahkan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode basic accrual merupakan celah bagi para pengkritik korupsi Metode akrual menganggap sistem tersebut tidak sesuai syariah, karena memberikan banyak pintu untuk memungkinkan terjadinya penyimpangan loop hole yang berujung pada korupsi. (Rosmanidar & Prayogo, 2016).

Untuk mencegah terjadinya kecurangan akuntansi dimulai dari spiritualitas dan religiusitas. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam berpotensi mengurangi korupsi dan pemborosan, mencegah penipuan dan perilaku menyimpang (Khir et al., 2016). Hal ini disebabkan karena seorang muslim yang berbekal nilai spiritualnya akan menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh-Nya (MahdaviKhoh & Khotanlou, 2012).

Islam sebagai Sistem Nilai

Sistem nilai merupakan kumpulan benda-benda (nilai) yang saling berinteraksi secara teratur dan saling bergantung yang membentuk suatu kesatuan yang unik. Islam mempunyai pedoman yang diturunkan oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an sebagai kitab sucinya yang memuat nilai-nilai kebenaran, keimanan, hukum, etika, moral dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dasar dalam Islam sangat berharga dan dibutuhkan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi dalam Islam prinsip-prinsip aqidah, etika, moralitas, muamalah dan ibadah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai ketergantungan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. (Qardhawi & Nilai, 1997).

Jika manusia melakukan muamalah maka landasannya adalah nilai-nilai syariah, sedangkan syariah dijiwai dengan nilai-nilai aqidah atau tauhid. Jika nilai-nilai Islam diterapkan maka akan terbentuk manusia yang berakhlak baik atau berakhlak mulia. Manusia yang berakhlak mulia akan mempunyai niat, berfikir dan berbuat yang didasari dan dijiwai oleh nilai-nilai aqidah, syariah dan akhlak sehingga pemikiran dan perbuatannya bermanfaat bagi semua pihak. Islam juga mengatur aspek dan nilai-nilai profesi akuntansi.

Islam ingin tidak hanya memikirkan kepentingan kapitalis, tidak hanya memikirkan dunia, namun ia juga harus mampu mengantarkan semua pihak, baik manajemen, karyawan, investor, analis, dan akuntan menuju keselamatan dan kemenangan di dunia dan akhirat. (Febrianto & Fitriana, 2020). Selain itu, Alfian (2016) menyatakan bahwa dalam tradisi Islam semua etika yang dijadikan kerangka bisnis dibangun atas dasar syariah. Syariah merupakan pedoman yang digunakan umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan (Kusumaningtyas, 2018).

Para ahli semakin menyadari bahwa keyakinan agama memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter individu dan kelompok (Mujib, 2018). Pendekatan spiritual, yang juga dikenal sebagai kesadaran batin, mengakui bahwa manusia bekerja tidak hanya dengan tubuh fisiknya, tetapi juga dengan hati atau rohnya. Hubungan antara agama dan pekerjaan sebenarnya bukanlah hal baru (McGhee & Grant, 2008). Apalagi dalam Islam, hubungan tersebut tidak hanya ada saja, melainkan tidak dapat dipisahkan.

Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi dan kekinian saja, namun juga kemaslahatan ukhrawi (Misbach, 2020). Spiritualitas merupakan makna dan tujuan terbesar dalam hidup seseorang yang dianggap mampu memberikan hubungan timbal balik yang lebih positif antara organisasi dan anggotanya, serta memungkinkan setiap orang bekerja sama dan mencapai tujuan yang sama. (Eferin, 2016). Lebih lanjut (Eferin, 2016) berpendapat bahwa organisasi yang menjunjung tinggi nilai spiritualitas adalah organisasi yang mempunyai tujuan utama dan niat mulia yang melampaui kesuksesan materi sebagai landasannya.

Pemahaman spiritualitas dalam Islam tidak seperti pemahaman sekuler yang berpedoman pada petunjuk yang diberikan Allah swt, dan tidak ada pemisahan antara agama dan aktivitas sehari-hari. (Mujib et al., 2021). Spiritualitas Islam adalah cinta yang diwarnai dan dikondisikan oleh ilmu pengetahuan serta didasari oleh ketaatan (Othman, 2011). Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam berpotensi mengurangi korupsi dan pemborosan, mencegah penipuan dan perilaku menyimpang (Khair et al., 2016). Hal ini disebabkan karena seorang muslim yang berbekal nilai spiritualnya akan menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh-Nya (Mahdavihou & Khotanlou, 2012). Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas dan spiritualitas terhadap pencegahan penipuan, antara lain: (Mohammed Rouhoma et al., 2018); (Said et al., 2018); (Maifizar dkk., 2020) dan (Hayati & Amalia, 2021).

Karakteristik Audit dan Auditor Syariah

Perbedaan mendasar secara hukum yang diambil oleh entitas syariah yaitu dengan menggunakannya dasar Al Quran dan Sunnah, dengan demikian perlakuan dari entitas syariah terdapat perbedaan yang cukup mendasar, akuntabilitas seorang auditor syariah bukan hanya kepada yang bersangkutan/pemegang saham, tetapi juga kepada Allah SWT. Ini konsisten dengan penelitian (Puad et al. 2015) yang mana informasi yang paling dibutuhkan yaitu mengenai kepatuhan syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap umat. Selain itu audit syariah memegang peran kunci karena harus berkontribusi terhadap maqashid syariah sebagai tujuan dari pencapaian hukum Islam. Komite syariah juga menjadi perhatian khusus, dari jurnal-jurnal yang telah di telaah banyak yang menjadikan kontribusi komite syariah yang dikatakan memainkan peran penting, tentunya dalam audit syariah tidak hanya ketua komite syariah saja yang ikut dalam rapat namun juga anggota komite syariah juga. Selain itu auditor syariah juga memiliki tanggungjawab etis dan moral mengingat didalam profesi ini akan mengembangkan citra positif.

Menurut Jusri dan Maulidha (2020) auditor syariah dituntut mempunyai kompetensi akuntansi juga kompetensi audit syariah sekaligus, selanjutnya Dewi dan Sawarjuwono dalam Jusri dan Maulida (2020) auditor harus memiliki pengetahuan dalam bidang kemampuan akuntansi dan audit yang kompeten, auditor syariah juga harus mampu melakukan uji kepatuhan syariah terhadap lembaga keuangan syariah. Kasim dan Sanusi (2013) berpendapat kurangnya pengetahuan syariah dan akuntansi telah meredam kebutuhan penting dari auditor syariah.

Ullah (2014) mengungkapkan audit syariah sangatlah penting dalam memastikan kepatuhan syariah, ada keterbatasan audit syariah yang menghambat kepatuhan syariah yaitu:

1. Kekurangan tenaga kerja untuk tujuan audit;
2. Kekurangan auditor yang berpengetahuan luas;
3. Batasan waktu untuk inspektur;
4. Kurangnya logistik yang memadai;
5. Tidak memanfaatkan teknik modern;
6. Tidak tersimpannya catatan dengan baik terhadap transaksi di tingkat cabang; dsb.

Yacoob (2012) juga mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan syariah dan akuntansi telah meredam kebutuhan krusial auditor syariah. Khalid (2020) mengusulkan bahwa dalam mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk auditor syariah yang efektif, teori berbasis pandangan Islam dapat digunakan. Lembaga keuangan syariah yang memiliki platform yang berbeda dalam pandangan dunia Islam, memerlukan jenis akuntansi dan audit yang berbeda, sehingga auditor syariah seharusnya lebih akuntabel karena mereka bukan hanya bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat dan umat. Selanjutnya, setiap tindakan auditor syariah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentunya kriteria independensi menjadi penting untuk menambah nilai auditor syariah guna membantu organisasi untuk mencapai tujuan, Khalid (2020).

Kerangka Konseptual Audit dan Auditor Syariah

Audit syariah yang diharuskan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan syariah (maqashid syariah) memiliki filosofis auditing yang dapat memahami fenomena dalam audit syariah. Sebagaimana diketahui pemilik segala alam semesta ini termasuk bumi adalah Allah SWT, tentunya dapat lebih ditekankan aspek pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Hal tersebut tercermin dari pertanyaan “untuk siapa” yang satu-satunya tujuan akhir yakni kepada Allah SWT. Auditor syariah tentunya memperoleh pengetahuan ketika sedang menempuh pendidikan formal, kegiatan pelatihan ataupun seminar. Untuk memenuhi hal tersebut maka jurusan ekonomi syariah di Indonesia perlu menghadirkan mata kuliah atau konsentrasi auditing syariah. Seorang profesional seperti auditor syariah harus memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam praktik di dunia kerja sesungguhnya. Struktur audit syariah perlu dikembangkan lagi dikarenakan audit syariah memiliki kontribusi yang sangat luas dan juga konsistensi dalam integritas perlu menjadi perhatian.

Moral

Akhlak atau budi pekerti menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar, bahkan dianggap jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan. Akhlak berkaitan dengan perbuatan baik, buruk, benar dan salah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. melekat pada diri seseorang, bersatu dalam tingkah laku dan perbuatan (Habibah, 2015). Sebagaimana konsep Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang akan timbul secara spontan dan wajar tanpa direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu. Banyaknya skandal keuangan telah membuka mata dunia akan pentingnya etika (Mahdavihou & Khotanlou, 2012). Lingkungan yang dipenuhi orang-orang yang beretika memiliki ekspektasi pertumbuhan yang lebih besar. Seorang muslim terikat pada keimanan dan akhlak dalam setiap aktivitasnya (Mujib et al., 2021). Secara umum, ada perbedaan mendasar antara moralitas dan etika. Akhlak menggunakan parameter agama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sehingga kebenarannya bersifat mutlak dan mutlak, sedangkan etika menggunakan parameter akal yang kebenarannya bersifat relatif, relatif, dan sementara. Dalam Islam, akhlak dan etika tidak jauh berbeda, karena etika seorang muslim merupakan wujud dari akhlaknya, maka batin seorang muslim tidak boleh bertentangan dengan pedoman Al-Qur'an dan hadis.

Trust

Nilai kepercayaan sangat diperhatikan dalam berbagai peluang dan forum evaluasi kelembagaan. Kualitas kinerja seseorang sangat bergantung pada kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Di pesantren, personel yang ditugaskan pada jabatan dan fungsi tertentu disebut *umana'* yang berasal dari kata amanah, yaitu orang yang bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Seseorang disebut amanah apabila ia mempunyai integritas dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya (Othman, 2011). Amanah merupakan salah satu bentuk kecerdasan spiritual Islam (Rahman & Shah, 2015); (Othman, 2011) yang menghendaki keadilan dalam memimpin, berinteraksi dan melaksanakan tugas (Khairi, 2013). Dengan adanya sifat amanah, seorang muslim diyakini akan mampu memberikan kinerja terbaiknya, karena amanah tersebut tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia dan organisasi saja, namun juga kepada Allah swt. (Dewi, 2019). Oleh karena itu, sangat penting memberikan kepercayaan kepada orang yang tepat di tempat yang tepat, orang yang benar-benar ahli (QS An-Nisa': 58). Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Laa iimaana liman laa amaanata lahu, wa laa diina liman laa 'ahda lahu." Artinya, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak dapat menepati janjinya." (HR.Ahmad). Amanah dalam arti amanah dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan, tidak berkhianat ketika diberi amanah. Orang yang dapat dipercaya tidak akan melakukan penipuan, pelanggaran, penyalahgunaan, pencurian, korupsi, dan bentuk penipuan lainnya.

Metodelogi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam memenuhi tujuannya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dibantu oleh software Publish or Perish untuk menghimpun artikel jurnal yang relevan dan selanjutnya melakukan analisis isi (*content analysis*). Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Analisis konten merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media yang diteliti (Zuchdi, 1993). Analisis konten dalam penelitian ini dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan terkait dengan problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam memenuhi tujuannya dalam perspektif ekonomi Islam dalam literatur yang menjadi studi dalam penelitian ini.

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu pertama tahap reduksi data di mana data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006).

Gambar 2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data



Kesimpulan

Kecurangan dalam perspektif Islam dianggap sebagai perilaku yang sangat tidak terpuji dan berdampak negatif baik di dunia maupun di akhirat. Masyarakat Muslim diharapkan untuk menjauhi segala bentuk kecurangan dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Islam mempunyai pedoman yang diturunkan oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an sebagai kitab sucinya yang memuat nilai-nilai kebenaran, keimanan, hukum, etika, moral dan lain sebagainya. Islam telah menetapkan nilai-nilai, konsep-konsep dalam mengatur etika dan peraturan agar kehidupan ini berjalan sesuai aturan dan keselarasan. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi dan kekinian saja, namun juga pada kemaslahatan ukhrawi. Spiritualitas merupakan makna dan tujuan terbesar dalam hidup seseorang yang dianggap mampu memberikan hubungan timbal balik yang lebih positif antara organisasi dan anggotanya, serta memungkinkan setiap orang untuk bekerja sama dan mencapai tujuan yang sama, oleh karena itu untuk menghindari penipuan Islam mengancam dan memperingatkan dalam argumennya. pembalasan atas kecurangan. Hukuman penjara saja tidak cukup untuk memberantas kecurangan khususnya korupsi, namun dimulai dari diri sendiri, sikap etis untuk jujur dan menghindari kecurangan dimulai. Dan selalu rasakan dan yakini bahwa Allah selalu menjaga kita setiap saat.

Referensi

- Alfian, N. (2016). Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Penipuan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(2), 205–218.
- Dewi, IK (2019). Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja. Penerbitan Gre.
- Eferin, S. (2016). Sistem Pengendalian Manajemen Berbasis Spiritualitas. Yayasan Rumah Peneleh.
- Etienne, J. (2011). Teori kepatuhan: Pendekatan penyusunan tujuan. *Hukum & Kebijakan*, 33(3), 305–333.
- Febrianto, HG, & Fitriana, AI (2020). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Diamond Dalam Perspektif Islam (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(1), 85–95.
- Gilbert, M., & Wakefield, A. (2018). Mengatasi penipuan secara efektif di pemerintah pusat departemen: Tinjauan terhadap kewenangan hukum, keterampilan, dan lingkungan peraturan tim pemberantasan penipuan pemerintah pusat Inggris. *Jurnal Kejahatan Keuangan*, 1–26.
- Habibah, S. (2015). Akhlak dan etika dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4).
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Moderasi Moralitas terhadap Fraud pencegahan dalam pengelolaan dana desa. *Tinjauan Akuntansi Indonesia*, 11 (1), 105–114.
- Ibrahim, SS, Man, NC, & Noor, AHM (2013). Penipuan: Perspektif Islam. tanggal 5 Konferensi Internasional tentang Kriminologi Keuangan (ICFC), 446–457.
- Jabbar, SFA (2012). Transaksi orang dalam: penipuan dalam Islam. *Jurnal Kejahatan Keuangan*.
- Kasim, N. and Sanusi, Z.M. (2013) 'Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia', 8(5), pp. 10–17.
- Khairi, MS (2013). Memahami Spiritual Capital dalam Organisasi Bisnis Melalui Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 286–307.
- Khair, MM, Othman, AK, Hamzah, MI, Demong, NAR, Omar, EN, & Abbas, M. KM (2016). Model Kepribadian Islam: Kerangka Konseptual. *Procedia Ekonomi dan Keuangan*, 37, 137–144.
- Khalid, A.A. (2020) 'Role of Audit and Governance Committee for internal Shariah audit effectiveness in Islamic banks', *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), pp. 81–89.
- Kusumaningtyas, D. (2018). Religiusitas pada Motivasi dan Etika Profesi Akuntan dalam Prespektif Islam. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(3), 116–126.
- Mahdavikhou, M., & Khotanlou, M. (2012). Pendekatan baru untuk pengajaran etika di akuntansi "memperkenalkan etika Islam ke dalam pendidikan akuntansi." *Procedia-Ilmu Sosial dan Perilaku*, 46, 1318–1322.
- Maifizar, A., Marlina, L., Vonna, SM, & Abdullah, I. (2020). Peran Agama Moralitas Kepemimpinan Dalam Mencegah Penipuan Dana Gampong Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Arkeologi Palarch*
- Ullah, H. (2014) 'Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), pp. 182–199.